

HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MENINGGGAL DUNIA

Apriliana Puspitasari

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: Apriliaapuspitasari@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji hak restitusi dan menganalisis prosedur pengajuan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia agar anak mendapatkan hak restitusinya sesuai prosedur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam undang undang terkait perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia seperti kitab undang undang hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak , dan Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi korban Tindak Pidana. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deduktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hak restitusi bagi anak korban tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi korban Tindak Pidana. Sebagai upaya untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia dan agar hak anak tetap dapat dilaksanakan dalam mendapatkan hak restitusinya.

Kata Kunci: Hak Anak, Perlindungan Anak, Hak Restitusi.

Abstract: This study aims to determine, examine the right to restitution and analyze the procedure for submitting the Right to Restitution for child victims of criminal acts of abuse resulting in death so that children get their right to restitution according to the procedure. The research method used in this study is normative legal research that is prescriptive in nature. The research approach used is the Law related to legal protection for children who are victims of criminal acts of abuse resulting in death such as the Criminal Code, the Child Protection Law, the Child Criminal Justice System Law, and Government Regulation Number 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for children who are victims of Criminal Acts. The types of data used are primary data and secondary data. The data collection technique uses a literature study technique. The data analysis used is a deductive analysis technique. This study concludes that the right to restitution for child victims of criminal acts of abuse resulting in death is regulated in the Child Protection Law, the Child Criminal Justice System Law, and

Number 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for children who are victims of Criminal Acts. As an effort to protect children who are victims of abuse that results in death and so that children's rights can still be implemented in obtaining their rights to restitution.

Keywords: Children's Rights, Child Protection, Right to Restitution

1. Pendahuluan

salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi di sekitar kita adalah kekerasan seperti penganiayaan. tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menunjukkan bahwa ini adalah hasil dari perilaku masyarakat yang tidak terkontrol yang disebabkan oleh pendidikan yang buruk dan faktor lingkungan pergaulan yang buruk. Perselisihan, baik secara individu maupun kelompok, dapat menjadi penyebab kekerasan yang mengakibatkan penganiayaan. Selain itu kejahatan juga dapat dilakukan oleh anak, Anak yang melakukan perilaku negatif atau kejahatan setiap tahunnya ada karena salah satunya kurangnya bisa mengontrol emosi dari diri mereka sendiri yang menyebabkan anak mudah sekali melakukan kejahatan, serta pengaruh lingkungan, serta usia anak yang labil (Cantika, 2021). Dalam hal anak melakukan tindakan kekerasan dapat dikenai hukuman dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak yang melakukan kejahatan sebagai "anak yang berkonflik dengan hukum". Menurut undang -undang ini, anak yang dimaksud adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, dan diduga melakukan tindak pidana. (Lestari,2017:17-30).

Tindak pidana terhadap anak yang menjadi korban kejahatan, baik secara fisik maupun mental, tentunya menyebabkan kerugian. Kerugian ini dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk memenuhi hak dan kewajiban anak, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Ini sangat menyedihkan mengingat bahwa anak-anak adalah generasi penerus bangsa ini. "Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan," Menurut dikdik dan gultom. hak asasi penegakan hukum pidana berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan (Arief Mansur dan Elisatris Gultom,2007:24). Dalam hal ini, tentunya berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang telah menjadi korban tindakan kriminal. Sebagai korban kejahatan, anak-anak merupakan pihak yang paling dirugikan dalam tindak pidana, tetapi anak-anak yang menjadi korban kejahatan tidak menerima perlindungan yang sama seperti diberikan kepada pelaku kejahatan oleh hukum. Masalah penghormatan dan keadilan Hak asasi tidak hanya berlaku untuk pelaku kejahatan, tetapi juga untuk anak-anak korban pelanggaran.

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan tidak hanya mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga mengalami tekanan batin sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi. Selain itu, korban biasanya harus membayar sendiri untuk

biaya perawatan di rumah sakit, pengobatan luka, dan transportasi dari pihak keluarga korban. Dalam kasus ini, anak yang menjadi korban kejahatan harus mendapat perhatian yang lebih besar daripada saksi yang mengetahui insiden kejahatan. Hal ini karena anak yang menjadi korban adalah subyek hukum dengan kedudukan yang sama di depan hukum (asas persamaan di depan hukum) dan atas dasar belas kasihan dan hormat atas martabat korban (compassion and respect for their dignity) (Muladi, 2005:107).

Dalam Kejahatan Kekerasan penganiayaan yang korban anak korban mempunyai hak untuk mendapatkan Perlindungan Salah satu Upaya Perlindungan Anak Korban dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berupa restitusi pada Pasal 71D Ayat (1) berbunyi “ Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggungjawab pelaku kejahatan” Restitusi sendiri di dalam hukum adalah suatu bentuk pemulihan atau pengembalian sesuatu yang telah hilang, dirampas, atau diperoleh secara tidak sah.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijabarkan penulis, maka penulis merumuskan permasalahan mengenai hak Restitusi bagi Anak korban tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan meninggal Dunia.

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena peneliti menggunakan bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan, yang secara garis besar ditujukan kepada, penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap undang-undang, dan penelitian terhadap perbandingan Hukum. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum bersifat preskriptif. Dikatakan bersifat preskriptif karena ditujukan untuk mengatasi suatu permasalahan melalui saran yang menimbulkan suatu argumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang- undangan (statute approach). Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah terhadap kasus-kasus yang telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan isu yang dikaji yaitu mengenai pertimbangan dari hakim dalam memutus suatu perkara.

3. Pembahasan

3.1 Hak Restitusi Bagi anak Korban Hak-hak Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Meninggal Dunia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berfungsi sebagai konstitusi, yang merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia, dan aturan-aturan yang terkandung di dalamnya berfungsi sebagai pedoman dasar untuk peraturan yang lebih khusus. Bab XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur hak asasi manusia, khususnya Pasal 28B ayat (2), yang berbunyi, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia sebenarnya telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang membuat kemajuan besar dalam perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak. Anak-anak dilindungi oleh hukum karena mereka dianggap belum mampu membedakan yang baik dan buruk dan memerlukan bimbingan atau pengawasan dari orang dewasa. Selain itu, karena anak tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya, anak disebut sebagai subyek hukum yang belum sempurna. Pada dasarnya, anak hanya memiliki hak saja tanpa dibebankan kewajiban tertentu, seperti halnya subyek hukum pada umumnya (Antoni, 2015:34). karena itu anak harus dilindungi secara khusus

Pembangunan nasional memprioritaskan perlindungan anak. Oleh karena itu, karena pengertian batas usia anak berbeda-beda di berbagai peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Perlindungan Anak digunakan sebagai referensi untuk menentukan batas usia anak. Selain itu, diharapkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak akan berfungsi sebagai dasar hukum untuk mengawasi pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban untuk melindungi anak, yang harus dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan bahkan pemerintah (Ferlando Roringkon, 2015:74).

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa perlindungan hukum terhadap anak harus mempertimbangkan berbagai aspek kepentingan anak, seperti: Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak; perlindungan anak dalam proses peradilan;

1. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial);
2. Perlindungan anak dari penahanan dan perampasan kemerdekaan;
3. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (seperti perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan dan penyalahgunaan obat-obatan, memperalat anak untuk kejahatan, dan sebagainya);
4. Perlindungan anak-anak di jalanan;
5. Perlindungan anak dari dampak konflik bersenjata dan perang; dan

6. Perlindungan anak dari kekerasan (Barda Nawawi Arief, 1998:156).

Undang-undang Perlindungan Anak memberikan landasan yuridis untuk tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dalam melindungi anak. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28B ayat (2), yang berbunyi "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", dan Setiap orang yang berada di Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dilarang keras untuk membiarkan terjadi kekerasan terhadap anak, melakukan kekerasan terhadap anak, atau menyuruh melakukan kekerasan terhadap anak, seperti yang disebutkan dalam Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak. Selanjutnya, mengenai pelanggaran yang dilakukan terhadap anak-anak, undang-undang tersebut menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak."

Sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, "Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada anak", negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.

Perlindungan khusus diberikan negara dan pemerintah secara khusus terhadap anak yang disebutkan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang disabilitas
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Anak yang menjadi korban penganiayaan atau mengalami kekerasan fisik yang berat adalah salah satu anak yang berhak mendapatkan perlindungan khusus yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah daerah, pusat, dan lembaga negara lainnya, termasuk Komisi Perlindungan Anak

Indonesia (KPAI) bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang mengalami kekerasan fisik berat atau penganiayaan.

Pasal 59A Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan beberapa upaya perlindungan khusus yang dapat dilakukan terhadap anak yang termasuk dalam kelompok anak yang berhak mendapat perlindungan khusus, yaitu:

- a. Penanganan yang cepat, yang mencakup pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial selama pengobatan dan setelah pemulihan; dan
- c. Pemberian bantuan sosial kepada anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.
- d. Memberikan dukungan dan perlindungan selama setiap proses peradilan

Pemerintah harus segera memberikan perlindungan khusus untuk mengurangi kerugian yang diderita anak secara fisik, psikis, dan sosial, sehingga anak-anak yang mengalami trauma berat harus menerima bantuan psikolog anak dan mendapatkan perlindungan dan pendampingan dalam setiap proses peradilan. Pasal 69 Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan upaya perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan fisik, khususnya korban penganiayaan berat, sebagai berikut:

- a. Penyebaran dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban kekerasan; dan
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan fisik berhak untuk mengetahui peraturan undang-undang yang melindungi hak-hak mereka dan untuk mendapatkan informasi tentang situasi yang mereka alami.

Hak anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan atau kekerasan fisik disebutkan juga dalam pasal Pasal 71D ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan, "Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan." Pasal 71D ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum, dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, pornografi, kekerasan fisik dan/atau psikis, dan kejahatan seksual berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh korban yang merupakan tanggung jawab dari pelaku kejahatan yang diajukan ke pengadilan. Hak restitusi adalah istilah yang mengacu pada hak ini. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana kemudian menetapkan persyaratan untuk restitusi terhadap anak korban. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 menjelaskan jenis restitusi yang dapat diberikan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, yang dapat berupa:

- a. Penggantian atas kehilangan kekayaan,
- b. Penggantian atas penderitaan yang disebabkan oleh tindak pidana, dan/atau
- c. Penggantian atas biaya perawatan medis dan psikologis

Dengan adanya peraturan pemerintah yang mengatur restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan Anak, anak-anak yang menjadi korban tindak pidana harus memiliki hak-haknya yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

3.2 Bagaimana Perlindungan dan mekanisme Pengajuan Restitusi Bagi anak korban tindak pidana

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan segala upaya pemenuhan hak dan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah melalui undang-undang yang dia miliki.

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat langsung dan tidak langsung. Perlindungan yang tidak langsung pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas. Sementara perlindungan langsung pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang bersifat materi maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan, pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Restitusi yang diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban tindak pidana harus dilakukan dengan benar dan tidak disalahgunakan. Restitusi harus diberikan dan diterima oleh anak korban tindak pidana atau korban sesuai dengan kerugian dan keadaan anak korban. Peraturan pemerintah ini juga mengatur bagaimana mengajukan dan memberikan restitusi kepada anak korban tindak pidana. Peraturan ini dimaksudkan untuk memperjelas syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh korban untuk meminta restitusi sejak kasus atau tahap penuntutan dibuka. Selain itu, untuk menegaskan bahwa penyidik dan penuntut memiliki kemampuan untuk membantu korban dan anak yang menjadi korban tindak pidana dalam memperoleh hak restitusi.

Menurut PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemberian Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana, setiap anak yang berhadapan dengan hukum, eksloitasi, pornografi, penculikan, penjualan, atau perdagangan, kekerasan fisik, dan kejahatan seksual berhak atas restitusi. Ada tiga jenis restitusi yang dapat diberikan kepada anak yang menjadi

korban tindak pidana yang sudah disebutkan di atas. Yang pertama adalah kompensasi atas kehilangan harta benda, kompensasi atas penderitaan yang disebabkan oleh tindak pidana, dan kompensasi atas biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Permohonan restitusi dilakukan oleh pihak korban—orang tua atau wali anak korban—dengan kuasa khusus orang tua anak korban. Pada proses ini, lembaga dapat mengajukan permohonan restitusi secara tertulis ke pengadilan dalam Bahasa Indonesia. Permohonan ini diajukan sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga diajukan pada tahap penyidikan atau penuntutan.

Permohonan restitusi anak korban tindak pidana harus mencakup informasi berikut: Pertama, identitas pemohon yang mengajukan, yang harus dilengkapi dengan fotokopi identitas anak korban; Kedua, identitas pelaku; Ketiga, urutan atau uraian peristiwa pidana yang dialami anak korban tindak pidana; dan Keempat, uraian kerugian fisik maupun psikis yang dialami atau diderita anak korban. Fotokopi ijazah dan akte kelahiran anak yang menjadi korban tindak pidana juga harus dilampirkan. Identitas pemohon termasuk nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, profesi, dan alamat. Selain itu, identitas pemohon harus didaftarkan dan diberikan penjelasan tentang hubungan yang ada antara pemohon dan anak korban tindak pidana. Selanjutnya, untuk memastikan identitas anak korban tindak pidana, fotokopi akte kelahiran dan ijazah harus dilampirkan. Adapun bukti kerugian yang sah, seperti kehilangan kekayaan, penderitaan akibat tindak pidana, dan biaya perawatan medis dan psikologis, harus dilampirkan pada permohonan. Jika tidak, sulit untuk menghitung berapa banyak kerugian yang dimohonkan. Kerugian yang dimaksud hanyalah kerugian immaterial.

Dalam proses restitusi, penyidik harus memberi tahu korban tentang hak anak korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi dan cara pengajuananya. Korban diberi waktu paling lama tiga hari untuk mengajukan permohonan restitusi, berdasarkan pemberitahuan tersebut. Selain itu, penyidik memeriksa berkas permohonan restitusi paling lambat tujuh (7) hari setelah tanggal pengajuan diterima. Penyidik akan memberi tahu pemohon jika ada kekurangan dalam kelengkapan permohonan agar mereka dapat memperbaikinya. Dalam hal ini, pemohon memiliki tiga hari kerja untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Jika tidak dipenuhi, pemohon akan dianggap tidak mengajukan permohonan restitusi.

bahwa penyidik dapat meminta Lembaga LPSK untuk menilai besarnya permohonan restitusi. Ini hanya dapat dilakukan setelah permohonan restitusi pemohon telah disampaikan secara lengkap. Jika LPSK menyampaikan hasil penilaian jumlah permohonan restitusi berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh penyidik, selambat-lambatnya tujuh hari setelah permohonan restitusi diterima. Penyidik kemudian mengirimkan berkas permohonan restitusi ke jaksa penuntut umum bersama dengan berkas perkara.

Penuntut umum memberi tahu korban tentang hak anak yang menjadi

korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi dan bagaimana mengajukannya sebelum dan selama persidangan, jika pelaku adalah anak. Penuntut umum juga akan bertanya tentang hak anak korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi selama proses diversi. Waktu yang diperlukan untuk mengajukan permohonan restitusi dan permohonan ketidaklengkapan berkas pada tahap penuntutan sama dengan waktu yang diperlukan untuk penyidikan. Selain itu, jika permohonan restitusi dianggap lengkap, jaksa penuntut umum yang di bawah dakwaannya harus memasukkan permohonan restitusi sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang didukung dengan bukti.

proses di mana pihak korban mengajukan permohonan restitusi selama tahap penyidikan atau penuntutan. Pada tahap penyidik, penyidik memberitahu pihak korban tentang hak anak korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi dan bagaimana mengajukan permohonan untuknya. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penyidik memberitahu korban bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana memiliki hak restitusi, korban harus mengajukan permohonan restitusi. Selanjutnya, penyidik memeriksa apakah berkas korban lengkap dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal anak korban tindak pidana mengajukan permohonan restitusi, yang disertakan dalam berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Jika berkas permohonan restitusi tidak lengkap, penyidik akan menginformasikan kepada pihak korban untuk melengkapinya. Korban atau pemohon harus melengkapi permohonan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut. Setelah permohonan restitusi selesai, penyidik akan mengirimkan berkas permohonan restitusi tersebut. Penyidik mengirimkan permohonan restitusi kepada jaksa penuntut umum, yang dilampirkan pada berkas perkara.

Pada tahap penuntutan, jaksa penuntut umum memberi tahu pemohon dan pihak korban tentang hak-hak anak korban tindak pidana. Mereka juga menjelaskan bagaimana hak-hak tersebut dapat diberikan sebelum dan selama persidangan. Dalam waktu 3 (tiga) hari setelah jaksa penuntut umum memberi tahu hak Anak korban tindak pidana, pemohon atau pihak korban dapat mengajukan permohonan restitusi dalam tahap penuntutan. Dalam waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal pengajuan restitusi Anak korban tindak pidana diterima, jaksa penuntut umum memeriksa kelengkapan berkas pengajuan restitusi. Jika berkas tidak lengkap, jaksa penuntut umum akan menolak pengajuan restitusi. pemohon atau pihak korban harus melengkapi berkas permohonan restitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya pemberitahuan, dalam hal pemohon/pihak korban tersebut tidak melengkapi berkas-berkas permohonan restitusi dalam kurun waktu yang telah

Menurut Pasal 6, pemohon atau pihak korban juga dapat mengajukan permohonan restitusi setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, selain melalui tahap penyidikan dan penuntutan. Sesuai

dengan peraturan perundang-undangan, LPSK dapat menangani permohonan restitusi yang diajukan oleh pemohon atau pihak korban. Pasal 5 UU LPSK menyatakan bahwa LPSK dapat mengajukan permohonan restitusi setelah putusan pengadilan untuk selanjutnya diputuskan oleh pengadilan. Setelah pemohon atau pihak korban mengajukan permohonan restitusi, LPSK akan memeriksa apakah semua berkas mereka lengkap. Setelah pemeriksaan permohonan restitusi yang diajukan oleh pemohon dan pihak korban, keputusan LPSK, bersama dengan pertimbangan substantifnya, akan dipublikasikan. Selanjutnya, LPSK akan menyampaikan hasil penilaian ini kepada pengadilan yang berwenang. Selanjutnya, pengadilan akan memeriksa dan menentukan permohonan restitusi dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal diterimanya. Mekanisme ini dapat memberi korban kesempatan tambahan untuk menuntut hak-haknya yang tidak terpenuhi selama fase penuntutan dan penyidikan.

Proses pemberian restitusi terdiri dari hal-hal berikut: Pertama, salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh panitera. Kedua, dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya putusan, Jaksa Penuntut Umum harus memberi tahu dan membuat berita acara mengenai pelaksanaan putusan pengadilan kepada pelaku, pemohon, dan pihak korban mengenai pemberian restitusi. Ketiga, pelaku harus diminta untuk Jika pelakunya adalah anak-anak, orang tua mereka bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Keempat, pelaku harus melapor ke pengadilan dan kejaksaan setelah memberikan ganti rugi atau restitusi kepada pemohon atau pihak korban. Kelima, pengadilan mengumumkan bagaimana restitusi dilakukan, baik melalui media elektronik maupun non-elektronik.

4. Kesimpulan

Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Meninggal Dunia Sebagaimana diketahui, khususnya Pasal 28B UUD 1945, yang berbunyi, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia sebenarnya telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang Perlindungan Anak memberikan landasan yuridis untuk tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dalam melindungi anak. Anak yang menjadi korban penganiayaan atau mengalami kekerasan fisik yang berat adalah salah satu anak yang berhak mendapatkan perlindungan khusus yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah daerah, pusat, dan lembaga negara lainnya, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak

yang mengalami kekerasan fisik berat atau penganiayaan. Pemerintah harus segera memberikan perlindungan khusus untuk mengurangi kerugian yang diderita anak secara fisik, psikis, dan sosial, sehingga anak-anak yang mengalami trauma berat harus menerima bantuan psikolog anak dan mendapatkan perlindungan dan pendampingan dalam setiap proses peradilan. Restitusi juga merupakan salah satu bentuk perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan. Anak berhak mendapatkan haknya berupa hak restitusi karena telah diatur dalam undang-undang yang berlaku yaitu anak korban kekerasan fisik merupakan salah satu anak yang berhak mendapatkan hak restitusi.

Sangat banyak prosedur yang harus diikuti untuk memberikan restitusi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana ini. Dengan kata lain, penegakan hukum restitusi hanya terbatas pada undang-undang. Akibatnya, restitusi tidak perlu diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana. Karena korban harus terlebih dahulu mengajukan restitusi selama proses restitusi, hak korban untuk mengajukan restitusi adalah hak yang tidak mendasar. Korban dapat memilih untuk mengajukan restitusi atau tidak, karena restitusi harus diajukan terlebih dahulu.

References

Jurnal:

- Antoni. 2015. "Anak-Anak sebagai Korban Kejahatan Seksual dari Orang Dewasa". *Jurnal Nurani*. Volume 15, Nomor 1, Juni 2015
- Cantika, R. (2021). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh kota Pekanbaru. *Universitas Islam Riau*.
- Lestari, M. L. (2017). Analisis Tentang Peranan Pemerintah Dan Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Di Tinjau Dari Peraturan Perundang- Undangan. *Hukum Islam*, 17(1), 17–30
- Ferlando Roringkon. 2015. "Kejahatan Homoseksual terhadap Anak di Lihat dari Aspek Hukum Pidana". *Jurnal Lex Crimen*. Volume IV, Nomor 8, Oktober 2015.

Buku :

- Barda Nawawi Arief. 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Muladi. 2002. Hak Asasi Manusia: Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Suhasril, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2016 , hlm. 27

Wahju Muljono, Pengantar Teori Kriminologi, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hal.35

Peraturan Perundang Undang :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi korban Tindak Pidana.